



PENETAPAN

Nomor 220/Pdt.P/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

- 1. PETRUS MEMORIS GIAWA**, Laki-laki, umur 26 tahun, lahir di Nias Selatan tanggal 08 Mei 1996, kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kawat III No. 74 Lk XXII Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli-Kota Medan;
- 2. GUGUN ROSAYU PURBA**, Perempuan, umur 25 tahun, lahir di Kampung Baru, tanggal 03 Januari 1997, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kawat III No. 74 Lk XXII Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli-Kota Medan;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 220/Pdt.P/2022/PN Mdn tanggal 02 Maret 2023, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan Pemohon serta Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 02 Maret 2023 dalam registrasi Nomor 220/Pdt.P/2023/PN Mdn telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon warga Negara Indonesia sesuai Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1214070805960002 An. PETRUS MEMORIS GIAWA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 23 April 2020 dan Kartu Tanda Penduduk dengan 1208294301970002 atas nama GUGUN ROSAYU PURBA yang dikeluarkan

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 220/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 23 April 2020;

- Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 08 Juli 2019 sesuai dengan Surat Pemberkatan Pernikahan No. 009/GEPKIN/JP/SN/VIII/ 2019 antara PETRUS MEMORIS GIAWA dengan GUGUN ROSAYU PURBA di hadapan sidang Jemaat Tuhan oleh Pemuka Agama Kristen Pdt. TMH.MANURUNG.S.th yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta Kudus Indonesia Jemaat Patumbak pada tanggal 08 Juli 2019;
- Bahwa perkawinan tersebut lalu didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1271-KW-14022023-0005 antara PETRUS MEMORIS GIAWA dengan GUGUN ROSAYU PURBA yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 14 Februari 2023;
- Bahwa anak dari perkawinan Para Pemohon bernama CHERIL NATHANIELA GIAWA lahir di Medan tanggal 10 Oktober 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-21022023-0191 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 23 Februari 2023;
- Bahwa sebelum perkawinan Para Pemohon dilaksanakan sehingga di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis "CHERIL NATHANIELA GIAWA anak ke satu, Perempuan dari ibu GUGUN ROSAYU PURBA";
- Bahwa atas hal tersebut Para Pemohon ingin mengajukan Pengesahan Anak pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon tersebut yang semula tertulis "CHERIL NATHANIELA GIAWA anak ke satu, Perempuan dari ibu GUGUN ROSAYU PURBA" menjadi "CHERIL NATHANIELA GIAWA anak ke satu, Perempuan dari ayah PETRUS MEMORIS GIAWA dan ibu GUGUN ROSAYU PURBA".
- Bahwa tujuan dari pengesahan tersebut adalah agar didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tercantum nama ayahnya;
- Bahwa untuk tertib Administrasi, Para Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk mengesahkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon tersebut ;
- Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Para Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perubahan tersebut agar nantinya dapat di catat pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon tersebut;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 220/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut ;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengesahkan Anak pada Akta Kelahiran Anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-21022023-0191 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 23 Februari 2023, yang mana sebelumnya tertulis "Cheril Nathaniela Giawa anak ke satu, Perempuan dari ibu Gugun Rosayu Purba" menjadi "Cheril Nathaniela Giawa anak ke satu, Perempuan dari ayah Petrus Memoris Giawa dan ibu Gugun Rosayu Purba";
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Pengesahan Kelahiran Anak pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan, yang isinya dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon 1 atas nama Petrus Memoris Giawa NIK: NIK 1214070805960002, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon 2 atas nama Gugun Rosayu Purba, NIK: 1208294301970002, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Petrus Memoris Giawa, nomor 1271061003170019, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Pemberkatan Pernikahan No. 009/GEPKIN/JP/SN/VII/ 2019 antara PETRUS MEMORIS GIAWA dengan GUGUN ROSAYU PURBA di hadapan sidang Jemaat Tuhan oleh Pemuka Agama Kristen Pdt.

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 220/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TMH.MANURUNG.S.th, yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta Kudus Indonesia Jemaat Patumbak pada tanggal 08 Juli 2019, selanjutnya diberi Tanda P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Petrus Memoris Giawa dan Gugun Rosayu Purba, Nomor 1271-KW-14022023-0005, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Cheril Nathaniela Giawa Nomor 1271-LT-21022023-0191, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Cheril Nathaniela Giawa, selanjutnya diberitanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/585/III/2023, tanggal 06 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda P-7;

Semua bukti-bukti surat tersebut diatas yang terdiri dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 diberi materai yang cukup, dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dianggap sah sebagai bukti surat dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat diatas Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Rusli Tambu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena satu buyut dengan Pemohon 1;
 - Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon menikah pada tahun 2019;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari pernikahan tersebut, Para Pemohon telah dikarunia anak pertama bernama Cheril Nathaniela Giawa dan anak kedua bernama Febi;
 - Bahwa Saksi mengetahui tujuan persidangan ini adalah untuk pengesahan Cheril Nathaniela Giawa sebagai anak kandung Pemohon 1, agar dapat menambahkan nama ayah anak Para Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon, dimana pada akta kelahiran tersebut hanya tercantum nama ibu anak Pemohon dan akan ditambahkan nama ayah anak Para Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 220/Pdt.P/2023/PN Mdn



2. Saksi Supraman Ndhuru, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Pemohon 1 adalah menantu Saksi dan termohon 2 adalah anak kandung Saksi;
2. Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon menikah pada tanggal 8 juli 2019;
3. Bahwa Saksi mengetahui dari pernikahan tersebut, Para Pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak, anakpertama bernama Cheril Nathaniela Giawa dan anak kedua bernama Febi.....
4. Bahwa Saksi mengetahui tujuan persidangan ini adalah untuk pengesahan Cheril Nathaniela Giawa sebagai anak kandung Pemohon 1, agar dapat menambahkan nama ayah anak Para Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon, dimana pada akta kelahiran tersebut hanya tercantum nama ibu anak Pemohon dan akan ditambahkan nama ayah anak Para Pemohon;
5. Bahwa Saksi mengetahui kenapa ada permohonan untuk pengesahan Cheril Nathaniela Giawa sebagai anak kandung Pemohon 1 adalah agar nama Pemohon 1 dapat dimasukkan kedalam akta kelahiran Cheril Nathaniela Giawa ;
6. Bahwa nama Pemohon 1 belum dimasukkan kedalam akta kelahiran Cheril Nathaniela Giawa karena anak Pemohon tersebut lahir pada tanggal 10 Oktober 2018 sebelum Para Pemohon menikah, Para Pemohon menikah pada tanggal 08 Juli 2019 atau setelah Cheril Nathaniela Giawa lahir;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah untuk pengesahan anak Cheril Nathaniela Giawa sebagai anak kandung Para Pemohon, sehingga Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1271-LT-21022023-0191 yang semula tertulis "Cheril Nathaniela Giawa anak ke satu, Perempuan dari ibu Gugun Rosayu Purba" dapat dirubah menjadi "Cheril

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 220/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nathaniela Giawa anak ke satu, Perempuan dari ayah Petrus Memoris Giawa dan ibu Gugun Rosayu Purba”.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk diajukan di Pengadilan Negeri Medan, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon 1 atas nama Petrus Memoris Giawa dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon 2 atas nama Gugun Rosayu Purba dan bukti P-2 Kartu Keluarga atas nama Petrus Memoris Giawa, diketahui bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kawat III No. 74 Lk XXII Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli-Kota Medan, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak untuk dikabulkan, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah diperbolehkan secara hukum pengesahan seorang anak oleh ayah biologisnya yaitu Pemohon 1, yang telah mendapat persetujuan dari ibu anak tersebut yaitu Pemohon 2 Gugun Rosayu Purba?

Menimbang bahwa, menurut ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan:

- 1) Setiap Pengesahan Anak Wajib Dilaporkan Oleh Orang Tua Kepada Instansi Pelaksana Paling Lambat 30 (Tiga Puluh) Hari Sejak Ayah Dan Ibu Dari Anak Yang Bersangkutan Melakukan Perkawinan Dan Mendapatkan Akta Perkawinan.
- 2) Kewajiban Melaporkan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Dikecualikan Bagi Orang Tua Yang Agamanya Tidak Membenarkan pengesahan Anak Yang Lahir Diluar Hubungan Perkawinan Yang Sah.

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 220/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Berdasarkan Laporan Pengesahan Anak Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil Membuat Catatan Pinggir Pada Akta Kelahiran.

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam Permohonannya menyatakan ingin mengesahkan Anak sebagaimana pada Akta Kelahiran Anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-21022023-0191 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 23 Februari 2023, yang mana sebelumnya tertulis "Cheril Nathaniela Giawa anak ke satu, Perempuan dari ibu Gugun Rosayu Purba" menjadi "Cheril Nathaniela Giawa anak ke satu, Perempuan dari ayah Petrus Memoris Giawa dan ibu Gugun Rosayu Purba";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sd. P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu 1. Ruslia Tambu dan 2. Supraman Ndhuru;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-5 tentang Surat Keterangan Lahir atas nama Cheril Nathaniela Giawa, dimana anak Para Pemohon Cheril Nathaniela Giawa lahir pada tanggal 10 Oktober 2018, dan bukti P-4 tentang Kutipan Akta Kelahiran atas nama Cheril Nathaniela Giawa Nomor 1271-LT-21022023-0191 tertanggal 23 Februari 2023, dimana tercantum "Cheril Nathaniela Giawa anak ke satu, Perempuan dari ibu Gugun Rosayu Purba" tanpa adanya nama ayah/Pemohon 1;

- Menimbang, bahwa bukti P-3 tentang Surat Pemberkatan Pernikahan No. 009/GEPKIN/JP/SN/VII/ 2019 antara Petrus Memoris Giawa dengan Gugun Rosayu Purba dihadapan sidang Jemaat Tuhan oleh Pemuka Agama Kristen Pdt. TMH. Manurung.S.th yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta Kudus Indonesia Jemaat Patumbak pada tanggal 08 Juli 2019, terhadap pernikahan tersebut telah dicatatkan ke Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan, sebagaimana bukti P-4 tentang Kutipan Akta Perkawinan atas nama Petrus Memoris Giawa dan Gugun Rosayu Purba, Nomor 1271-KW-14022023-0005, tanggal 14 Februari 2023;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, menurut keterangan Saksi Ruslia Tambu yang tidak lain adalah nenek kandung dari anak Para Pemohon tersebut, menerangkan bahwa anak pertama Para Pemohon Cheril Nathaniela Giawa lahir sebelum Para Pemohon menikah, sehingga nama

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 220/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon 1 tidak tercantum dalam akta kelahiran Cheril Nathaniela Giawa tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-2 tentang Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon 1 atas nama kepala keluarga Petrus Memoris Giawa, tercantum nama Cheril Nathaniela Giawa sebagai anak kandung Para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak yang bernama Cheril Nathaniela Giawa karena anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan, sehingga dalam Akta Kelahiran anak tersebut hanya disebutkan nama ibunya, dan tidak disebutkan nama ayahnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan tersebut bukan karena maksud yang tidak baik atau maksud yang tidak benar, tidak ada yang keberatan dan tidak ada yang dirugikan atas permohonan para Pemohon, dan Para Pemohon mengajukan permohonan tersebut agar dalam Akta Kelahiran Cheril Nathaniela Giawa disebutkan nama ayah dan ibu kandungnya, yaitu para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dari bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang satu dengan lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut dipertimbangkan sebagai sesuatu yang wajar dan tidak bertentangan dengan kepatutan, adat istiadat dan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara permohonan ini, Pengadilan Negeri tidak menemukan fakta adanya manipulasi mengenai pengesahan anak Para Pemohon oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 220/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

“Peristiwa Penting” adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, **pengesahan anak**, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya Administrasi Kependudukan, maka pengesahan anak tersebut hendaknya dicatatkan perubahannya oleh instansi yang berwenang yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan, sebagaimana akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, o. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengesahkan Anak pada Akta Kelahiran Anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-21022023-0191 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 23 Februari 2023, yang mana sebelumnya tertulis “Cheril Nathaniela Giawa anak ke satu, Perempuan dari ibu Gugun Rosayu Purba” diubah menjadi “Cheril Nathaniela Giawa anak ke satu, Perempuan dari ayah Petrus Memoris Giawa dan ibu Gugun Rosayu Purba”;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Pengesahan Kelahiran Anak pada Kutipan Akta Kelahiran yang

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 220/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 07 Maret 2023, oleh Eti Astuti, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 220/Pdt.P/2023/PN Mdn, tanggal 02 Maret 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ngatas Purba, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan dihadapan Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ngatas Purba, S.H., M.H.,

Eti Astuti, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 100.000,00
3. Materai	: Rp 10.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah).	